



BUPATI SANGGAU

Sanggau, 11 Mei 2021

Kepada

Nomor : 560/1372 /Nakertrans-A
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Pembatasan Kegiatan Mudik
Hari Raya Idul Fitri
Tahun 1442 Hijriah Bagi Pekerja/
Buruh dan Pekerja Migran Indonesia
Dalam Upaya Pengendalian Penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).**

Yth : Sdra. Pimpinan Perusahaan Perseroan
Terbatas, BUMN/BUMD /Perbankan
/Perhotelan dan Badan Usaha Lainnya

di,-

Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/7/HK.04/2021 tanggal 16 April 2021 dan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 562/1443/Disnakertrans/2021 hal sebagaimana pada pokok surat diatas, maka diminta kepada Saudara agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menghimbau kepada Pekerja/Buruh Swasta dan Pekerja Migran Indonesia untuk tidak melakukan perjalanan mudik atau kembali ke Daerah saat Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah pada tanggal 6 Mei sampai 17 Mei 2021;
2. Memastikan Pekerja/Buruh Swasta dan Pekerja Migran Indonesia yang dalam pada periode tersebut terpaksa melakukan perjalanan mudik dikarenakan keluarga sakit, anggota keluarga meninggal, kondisi hamil yang didampingi oleh 1 (satu) orang anggota keluarga, kepentingan persalinanyang didampingi maksimal 2 (dua) orang atau berakhirnya perjanjian kerja, wajib memiliki *print out* Surat Izin atau Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM) serta hasil Swab PCR sebagai persyaratan untuk melakukan perjalanan mudik atau kembali ke daerah asal dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagi Pekerja/Buruh Swasta melampirkan *print out* surat izin atau Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM) dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik pimpinan perusahaan serta hasil Swab PCR dan identitas diri Pekerja/Buruh dan hasil Swab PCR;

- b. Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI melampirkan print out surat izin atau Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM) dari Atase Ketenagakerjaan atau Staf Teknis Ketenagakerjaan atau Pejabat Dinas Luar Negeri yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang dilengkapi hasil Swab PCR dan identitas diri Pekerja Migran Indonesia (PMI).
3. Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) agar memfasilitasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia yang menjadi tanggung jawabnya, dari debarkasi ke daerah asal karena alasan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 pada halaman sebelumnya;
4. Hal lain yang terkait dengan peniadaan atau pembatasan mudik Hari Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dilaksanakan sesuai dengan Surat edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah;
5. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian hal ini disampaikan untuk menjadi perhatian. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


BUPATI SANGGAU
PAOLUS HADI, S.IP., M.Si

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau;
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Barat;
3. Ketua DPK Apindo Kabupaten Sanggau;
4. Ketua DPC Konfederasi SPSI Kabupaten Sanggau.

Jalan Jenderal Sudirman No. 01 Sanggau Kode Pos 78512 Kalimantan Barat
☎ (0561) 21057 📠 (0564) 21009 E-Mail : bupati.sanggau@sanggau.go.id
Website : www.Sanggau.go.id